

SKRIPSI

**PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATANPEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

Anissa Zulfa Wulandari

NPM. 1904032003



**Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATANPEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh
ANISSA ZULFA WULANDARI
NPM 1904032003

Pembimbing : Aisyah Khumairo. M.Pd.I

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1445 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Dimunaqasyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Yang berjudul : PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DIKANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN MARINGGAI
LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setujui dan dapat diajukan di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (IAIN) Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Ketua Prodi BPI



Metro, Februari 2024
Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP. 199009032019032009



PERSETUJUAN

Judul : PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DIKANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN MARINGGAI
LAMPUNG TIMUR

Nama : Anissa Zulfa Wulandari

NPM : 1904032003

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Bimbingan Penyuluhan
Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Metro, Februari 2024
Dosen Pembimbing,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP. 199009032019032009

...



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faxsimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Nomor: B-0285/m.28.4/0/PP.00.9/02/2024

Skripsi dengan Judul: PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: ANISSA ZULFA WULANDARI, NPM: 1904032003, Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Februari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Aisyah Khumairo, M.Pd.I

Penguji I : Dr. Khoirurrijal, M.A

Penguji II : Armila, M.Pd

Sekretaris : Zunaidi Nur, M.Ag

()
()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Aguswan Khotibul Umam, M.A
NIP. 19730801 199903 1 001

ABSTRAK

PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR

Oleh :

Anissa Zulfa Wulandari

Angka perceraian di Labuhan Maringgai tergolong tinggi dari tahun ke tahun baik dari faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka, Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena seringnya hidup bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan penyuluh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, sumber data primer yaitu kepala KUA, pegawai penyuluh agama PNS, anggota BP4 dan orang yang bercerai dan orang yang memiliki masalah rumah tangga namun tidak sampai bercerai. Sedangkan sumber data sekunder peneliti mendapat informasi melalui sumber dari jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai adalah sebagai berikut: peranan BP4 sangat dibutuhkan baik pada waktu pra perkawinan ataupun pasca nikah. Hal ini dilakukan sebagai media untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai suci dan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan juga mempunyai 3 peran yaitu : 1. Sebagai penasihat dan pembinaan, 2. Sebagai mediator, 3. Penyuluh pernikahan. Peran BP4 dalam upaya mencegah perceraian di Labuhan Maringgai seharusnya diikuti oleh tiap warga yang akan menikah. Hal tersebut bertujuan demi terciptanya kebaikan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci: BP4, Perceraian, KUA

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Februari 2024
yang menyatakan,


Anissa Zulfa Wulandari
NPM 1904032003

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu berzyukur.” (Q.S. An-Nahl: 78)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin Sembah sujud serta syukur Kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, memberikan bekal ilmu serta memperkenalkanku dengan rasa cinta. Atas karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan dan pada akhirnya skripsi yang sederhana yang saya buat dengan penuh perjuangan serta usaha dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Peneliti memberikan persembahan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat serta cinta kasih yang setia dan tulus mendoakan saya:

1. Kedua orang tua tercinta sebagai tanda bukti rasa sayang dan tanda bakti, hormat serta sujud terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya kecil dan sederhana ini kepada bapak Sugito dan Ibu Insritarti yang telah memberikan doa, semangat dan kasih sayang serta ridho yang tak terhingga yang tidak dapat dinilai oleh apapun, hanya dengan selembat kertas yang bertuliskan persembahan ini. Semoga dengan ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga karena saya sadar, selama ini belum bisa membuat Bapak dan Ibu bangga.
2. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu suami tercinta dan terkasih saya, Hanel Bagus Pribadi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
3. Untuk semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu, yang telah menemani berjuang dibangku kuliah yang penuh kenangan.

4. Teman-teman Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A dan B angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Almamater Biru IAIN Metro yang sudah menjadi penyemangat untuk menimba ilmu selama menjadi mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga Skripsi yang berjudul “Peranan Penyuluh Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi program Strata Satu Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ussuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr.H. Aguswan Khotibul Umam, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ussuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) sekaligus Pembimbing Skripsi ibu Aisyah Khumairo, M.Pd.I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Pembimbing Akademik bapak Riska Susanti, M. Ag
5. Kepala KUA Labuhan Mainggai Muhammad Ridwan, S. Ag
6. Pegawai BP4 Bapak Hj. Nuruddin beserta Jajarannya.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti.
8. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena tidak memutuskan untuk berhenti dan sudah berjuang sampai di titik ini sampai selesai dan banyaknya tantangan. terima kasih telah bertahan. Peneliti mohon maaf apabila ada kekurangan didalam skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca

untuk karya yang lebih baik lagi kedepanya. Harapannya, skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca.

Metro, 30 Januari 2023

Peneliti,


Anissa Zulfa Wulandari
NPM.1904032003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran.....	13
B. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	13
1. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	13
2. Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	16
3. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	17

4. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian	
Perkawinan	18
5. Wewenang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian	
Perkawinan	18
6. Upaya dan Usaha Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian	
Perkawinan	19
C. Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Rukun Dan Syarat Perceraian	22
3. Bentuk-Bentuk Perceraian	24
4. Hukum Perceraian	24
5. Perceraian Dalam Islam	27
6. Macam-Macam Talak	29
7. Rukun Talak	33
8. Putusnya Ikatan Perkawinan	34
9. Penyebab Terjadinya Perceraian	35
10. Upaya Mencegah Perceraian	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	45
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Geografi Kabupaten Lampung Timur	48
2. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Labuhan Maringgai	49
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Labuhan Maringgai	50
4. Program Kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai	51

B. Peran penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di KUA	
Labuhan Maringgai	52
1. Struktur BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai	52
2. Sebagai Penasehat Dan Pembina	53
3. Sebagai Mediator	58
4. Sebagai Penyuluh	64
C. Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perikahan Labuhan Mainggai	5
Tabel2. Berikut data dan jumlah perceraian di Labuhan Maringgai Lampung Timur periode tahun 2021-2023 dari januari-Desember ...	6
Tabel 3. Program Kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai	40
Tabel 4. Tugas dan Fungsi Pokok BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kepegawaian KUA Labuhan Maringgai.....	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	: Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 3	: Izin Prasurvey
Lampiran 4	: Balasan Prasurvey
Lampiran 5	: APD
Lampiran 6.a	: Materi Penyuluhan penguatan ketahanan keluarga
Lampiran 7.b	: Materi BP4
Lampiran 8	: Daftar Hadir/Absensi
Lampiran 9	: Outline
Lampiran 10	: Izin Research
Lampiran 11	: Surat Tugas
Lampiran 12	: Balasan Research
Lampiran 13	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 14	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 15	: Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
Lampiran 16	: Lampiran Foto
Lampiran 17	: Percakapan Wawancara
Lampiran 18	: Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan.¹ Perkawinan itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kedalam perzinaan. Hal ini disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, menikah bagi orang tersebut hukumnya wajib.²

Kehidupan suami isteri bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.³

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁴

Membina keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada al-Quran dan Hadits agar calon

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 98.

²Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Cet. 1; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), h. 11-12.

³Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 8

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 41.

mempelai lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi yang baik, keintiman seksual, kejujuran untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan jalan kerjasama yang baik dalam anggota keluarga. Semuanya menjadi hal yang penting bagi keluarga untuk mencapai keluarga harmonis. Masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan, oleh setiap pernikahan tidak akan terhindar dari konflik. Konflik dalam keluarga adalah warnawarni kehidupan suami istri. Namun untuk mewujudkan itu semua terkadang mendapatkan cobaan yang berat untuk membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan dalam kehidupan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia. karena banyak keluarga yang tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi didalamkeluaraganya.⁵

Namun untuk mewujudkan itu semua terkadang mendapatkan cobaan yang berat untuk membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan dalam kehidupan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia. karena banyak keluarga yang tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi didalamkeluaraganya. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷

Sering kali suami isteri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, karena seringnya hidup

⁵Abu Bakar M.Luddin, *Psikologi dan Konseling Keluarga*, (Medan : Difa Grafika, 2016), h. 35

⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2010), h. 22

⁷Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Art :2017), h. 265

bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering memicu pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha dengan segala daya supaya kehidupannya dapat hidup dengan damai dan tentram, namun ada juga yang tidak berhasil sehingga mengambil jalan terakhir dengan bercerai.

Perceraian merupakan penyebab rusaknya suatu perkawinan, pada kenyataannya tak jarang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada sebuah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, yang dimaksud perkawinan yaitu: Talak merupakan perceraian yang terjadi karena permohonan cerai dilakukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama dan sebelum itu pasangan suami istri telah melalui berbagai upaya dari pengadilan agama ataupun pihak terkait untuk berdamai. Maka dalam hal ini Islam membolehkan terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir yang dipilih setelah melalui usaha yang maksimal.⁸ Secara umum terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti hubungan tidak harmonis, meninggalkan kewajiban, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan krisis moral. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan dan penasihatn perkawinan secara terus-menerus dan konsisten untuk membekali individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik dalam menghadapi goncangan perkawinan.

Jika dilihat dari tiga tahun belakangan ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian dari tahun 2020-2022 yaitu pada masa pandemi covid-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaannya sehingga tidak memberi nafkah kepada istri.

⁸M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: DeePublish, 2015),h. 111.

Oleh karena itu sebelum terjadinya perceraian jalan akhir dari sebuah pernikahan. Negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dengan membentuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (*Pranikah*) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.⁹

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga resmi yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri dan sejahtera baik material maupun sepiritual, dimana BP4 menyediakan ruangan dan petugas khusus untuk memberikan solusi agar suami isteri yang mengalami perselisihan dan permasalahan keluarga tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis.¹⁰

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasihat perkawinan. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan

⁹Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XV, (Jakarta : BP4 Pusat, 2014) h. 5

¹⁰Nofri Yendra, *Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal BIMAS Islam Vol. 6, No. 1, 2013, h. 50.

kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Atas persetujuan Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di Kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Desember 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan.¹¹ Sesuai dengan namanya BP4, sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga melaksanakan kegiatan penasehatan bagi pasangan suami istri yang mengajukan gugatan gugatan talak atau bahkan perceraian. Kegiatan ataupun program kerja dari BP4 dipandang sangat strategis keberadaannya ditengah-tengah masyarakat guna mengurangi angka perceraian.

Dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Sukadana dengan bapak Jhoni Firmansyah pada tanggal 22 Agustus 2023 selaku panitera muda hukum, menyebutkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Labuhan Maringgai cukup tinggi dari tahun ke tahun baik dari faktor Ekonomi, Pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹²

Tabel 1
Data Perikahan Labuhan Mainggai

No	Tahun	Jumlah
1	2021	85
2	2022	205
3	2023	163

(Data Pernikahan di Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021, 2022, dan 2023)

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan perceraian mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dan di tahun 2023 pertumbuhan angka perceraian baru setengah tahun terakhir ini yang tepatnya dari bulan Januari-Desember sudah terbilang

¹¹H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 1996), h.7.

¹²Wawancara dengan Bapak Jhoni Firmansyah, selaku Panitera Muda Hukum, 22 Agustus 2023

cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan angka perceraian perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat tiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Terdapat beberapa upaya yang biasa dilakukan BP4 untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perceraian. Misalnya dibidang pembinaan, biasa melalui bimbingan konseling pranikah dan layanan konsultasi atau konseling bagi keluarga yang bermasalah. Berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah keluarga seperti masalah komunikasi dan kesalahpahaman, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi dan masih banyak lagi permasalahan yang sering terjadi pada keluarga. Jika pasangan suami isteri tidak dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana, maka seringkali perceraian menjadi pilihannya.

Oleh karena itu, peranan BP4 sangat dibutuhkan baik pada waktu pra perkawinan ataupun pasca nikah. Hal ini dilakukan sebagai media untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai suci dan tujuan perkawinan itu sendiri.¹³

Tabel 2
Berikut data dan jumlah perceraian di Labuhan Maringgai Lampung Timur periode tahun 2021-2023 dari januari-Desember

No	Tahun	Penyebab	Jumlah	Total
1	2021	Ekonomi	79	173
		KDRT	94	
2	2022	Ekonomi	178	267
		KDRT	89	
3	2023 (Januari-Desember)	Ekonomi	89	150
		KDRT	61	

(Data kasus perceraian di Labuhan Maringgai Lampung Timur pada tahun 2021, 2022, dan 2023 sampai bulan Desember)

¹³Wawancara dengan Bapak Hj. Nuruddin, selaku Penyuluh BP4 di KUA Labuhan Maringgai, 29 Maret 2023.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat betapa pentingnya peranan penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam keadaan seperti saat ini, maka dari itu peneliti ingin mengetahui tentang Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan maringgai Lampung Timur?

C. Tujuan Dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan memiliki kegunaan yang dapat bermanfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang dapat diterapkan, wawasan serta upaya konstribusikhususnya dalam peran konselor Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian serta memperkaya khazanah keilmuan pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Penyuluhan Islam di Institut Agama Islam Negeri Lampung dan

juga yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini tentunya dapat memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang perkawinan agar tidak melakukan tindakan perceraian dalam membentuk keluarga bahagia dan sebagai salah satu syarat peneliti dalam penyelesaian tugas akhir sehingga kedepan agar dapat lanjut ke tahap penelitian skripsi.

2. Bagi KUA Labuhan Maringgai

Manfaat bagi KUA Labuhan Maringgai dari penelitian yang dikaji adalah sebagai bahan patokan untuk pertimbangan dalam memaksimalkan fungsi dan tujuan Badan Penasehatan Pembinaan Dan pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam rangka mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai

3. Bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan agar skripsi ini dijadikan sebagai refrensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penyusunan skripsi di tahun yang akan datang dan juga diharapkan sebagai untuk koleksi kepustakaan di fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan pencarian yang telah peneliti telusuri dan lakukan ada beberapa studi literatur yang berkeseniambungan dengan judul peneliti yang nantinya akan peneliti tulis dan diteliti dalam bentuk skripsi oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari yang berjudul “Perencanaan Program Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat” Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pelaksanaan program BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Dimasa Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor- Faktor Tidak Terealisasinya Program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Air Hitam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sedangkan perbedaan jika penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari berfokus pada langkah perencanaan program BP4 yang ada di KUA di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dimasa covid-19. Sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus untuk mengetahui Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Eni Mizwar yang berjudul “Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya” Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya.⁹ Sedangkan perbedaan jika penelitian yang dilakukan oleh Eni Mizwar difokuskan pada hasil penelitian tersebut adalah proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangan telah melengkapi persyaratannya, kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon penganti untuk mengikuti proses bimbingan pranikah dengan materimateri yang sudah dipersiapkan, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bimbingan pranikah. Sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus untuk mengetahui Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai.¹⁴

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi, yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Gedungtengen Yogyakarta” Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2017. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi difokuskan untuk mengetahui peran, metode serta materi-materi yang diberikan penyuluh dalam keharmonisan keluarga. Sedangkan yang akan peneliti teliti berfokus Peranan Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai.¹⁵

¹⁴Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Institute Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

¹⁵Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*, (BKI UIN Sunankalijaga 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang dalam kamus Bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan, sedangkan peran sendiri yang jadi bagian, dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang.¹ Dan peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan.²

B. Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawian (BP4)

1. Pengertian Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.³

Pembentukan BP4 sedikitnya didorong oleh tiga hal, yaitu: tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur, dan praktek poligami yang tidak sehat. Pada tahun 1950-an, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, angka perceraian pernah mencapai 60% sampai 80% dan itu didorong oleh adanya perlakuan semena-mena terhadap wanita. Akibatnya banyak anak-anak yang menjadi korban, dan tidak

¹Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.735.

²Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019: 45-59

³Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014

sedikit istri yang tidak menentu nasibnya karena para suami meninggalkan istri dan anak-anaknya begitu saja tanpa pesandan kesan.

Sejak Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan 56 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan menteri agama No 85 tahun 1961, diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha bergerak dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.⁴

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka tercapailah cita-cita BP4, terlebih dengan dicantumkannya Pasal 39 ayat (1): “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Kompleksitas problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri, menuntut BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 ke depan tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai lembaga penasihatian perkawinan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator dan advokasi perkawinan.

Untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama No 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita

⁴BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: 2006). h. 7.

⁵Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 32.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Seperti dalam surah An-Nur ayat 32 dijelaskan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriantaradikamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*⁷

2. Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasihat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan

⁶BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: 2006). h. 15.

⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, (Direktoral Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: Jakarta, 2007), h. 335.

mencapai tujuan, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut.

3. Wewenang Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sejahtera adalah merupakan sebagian tugas dan wewenang dari BP4. Secara historis tugas tersebut setidaknya-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an yaitu dengan di keluarkannya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961.

Dalam Anggaran Dasar BP4 disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam. Upaya-upaya BP4 senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan mutu perkawinan dan berusaha menekan perceraian semaksimal mungkin. Sampai saat ini dan sampai kapan pun perceraian tetap dijadikan sebagai suatu perbuatan yang sangat di benci Allah SWT.⁸

4. Upaya Dan Usaha Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perwinan (BP4)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseli, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada

⁸Majalah Bulanan, *Perkawinan & Keluarga* No.458/2013.

masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat.
- f. Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskursus, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁹

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak. Menurut Gunarsa perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik

⁹Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Hasil Munas BP-4 /2018 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta.

yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.¹⁰

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut thalaq, secara harfiah kata thalaq berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata thalaq dalam putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹¹ Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹² Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Perceraian suami ataupun istri mempunyai hak yakni suami diberikan hak talak atau cerai, dan istri diberikan hak khuluk sedang hak fasakh dapat dilaksanakan oleh suami atau istri yakni: Khulu“ menurut bahasa artinya “tanggai”. Misalnya disebutkan “khala“atsaubahu” artinya “dia telah menanggalkan pakaiannya.” Dinamakan demikian karena wanita itu adalah pakaian laki-laki itu adalah pakaian wanita, sebagaimana maksud firman Allah (QS al-Baqarah ayat 187.

نَسَائِكُمْ إِلَى الرِّفْثِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَحِلَّ

Artinya:

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka”.*¹³

¹⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 1 Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 81.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.1; Jakarta; Kencana, 2019), h. 198.

¹²Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AlIkhlash, t,t), h. 64.

¹³departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Lajnah Pentahsinan Mushaf Al- Qur'an*.(Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h. 29.

Khulu' disebut juga "fida" atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.¹⁴ Tujuan dari kebolehan khulu' itu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena sudah mendapat uang tebusan dari pihak istri atas permintaan cerai dari istri.

2. Rukun Dan Syarat Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

Menurut Imam Hambali dan Khanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.¹⁵

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Talak

- a. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- b. Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.

¹⁴Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Al-Husna, 1994), h. 95.

¹⁵Ibid., h. 249-250.

- c. Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.¹⁶
- d. Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut¹⁷

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian yang merupakan putusnya hubungan antara suami dan istri ini terdiri dari beberapa bentuk perceraian diantaranya yaitu:

- a. Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istri dengan mengucapkan kata talak dan semacamnya.
- b. Khulu' permohonan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan pengganti atau membayar denda berupa uang.
- c. Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena tidak memungkinkan bagi suami dan istri untuk melanjutkan perkawinan akibat adanya kecacatan dalam perkawinan. Perceraian jenis ini disahkan oleh hakim di pengadilan agama.
- d. Zhihar adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan kata-kata atau ungkapan khusus.
- e. Li'an merupakan sumpah dari suami yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima hukuman Allah, hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina.¹⁸

4. Hukum Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan

¹⁶Ibid., h. 281.

¹⁷Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, Cet. ke-1, 1993, h. 193.

¹⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 130-139.

pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.

Dalam undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah di atur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bawa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹⁹

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram.

a. Perceraian Wajib

Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami isteri tersebut tidak bisa lagi berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si isteri melakukan keji dan ia tidak mau lagi bertaubat, atau ketika isteri murtad atau keluar dari agama Islam, dalam hal ini suami wajib menceraikan isterinya.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesda, 1995) h.296

b. Perceraian Sunnah

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu terjadinya perceraian menjadi sunnah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan isterinya, selain itu ketika seorang isteri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan seorang suami menceraikannya.

c. Perceraian Makruh

Jika seorang isteri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan isterinya, apalagi jika rumah tangganya masih bisa untuk diselamatkan.

d. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsu atau ketika isterinya belum datang haid atau telah putus haid.

e. Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan isterinya pada saat isterinya sedang haid atau nifas, atau ketika isteri pada masa suci dan di saat itu suami telah berjimak dengan isterinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan isterinya jika bertujuan untuk mencegah isterinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.²⁰

²⁰Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4), *Majalah Perkawinan & Keluarga*, No. 480 /2012. h. 43.

5. Perceraian Dalam Islam

Hubungan pernikahan yang sejahtera, bahagia lahir dan batin adalah impian setiap pasangan. Namun apabila hubungan pernikahan itu tidak bisa untuk dipertahankan dan jika diteruskan akan menghadapi kemudharatan, maka Islam membuka pintu terjadinya perceraian.

Perceraian itu tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat dan sah. Islam mengizinkan terjadinya perceraian dengan cara yang baik. Suami yang akan menceraikan istrinya hendaklah memiliki ketetapan hati untuk bercerai seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :

*“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*²¹

Pada ayat tersebut dapat diketahui apabila seorang suami berketetapan hati tanpa keraguan akan menceraikan istrinya maka wajib bagi suami tersebut mengambil keputusan yang pasti yaitu cerai. Maka sungguh Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan talak akan dianggap sah apabila diucapkan dengan jelas tanpa paksaan dari pihak lain.

Istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada suami apabila khawatir akan nusyuznya seperti yang tercantum dalam Q.S an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

²¹departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Lajnah Pentahsinan Mushaf Al- Qur'an*. (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h. 48.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*²²

Berdasarkan ayat tersebut apabila istri khawatir suaminya akan melakukan nusyuz yaitu sikap kebencian suami terhadap istri akibat sikap buruk yang dimiliki suami, atau karena suami menginginkan perempuan yang lebih muda dari istrinya sehingga suami melupakan kewajibannya terhadap istri, suami yang tidak memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istrinya ataupun istri khawatir suaminya akan melakukan tindakan yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan antara keduanya. Kedua pasangan tersebut dapat mengadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian sebagai usaha awal dalam mencegah perceraian.

6. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in.

- a. Talak raj'i, adalah talak dimana suami masih mempunyai hak rujuk kepada bekas isterinya tanpa harus melalui akad nikah baru atau

²²departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Lajnah Pentahsinan Mushaf Al- Qur'an*.(Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h.132.

disebut sebagai talak satu atau dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila iddahnya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar yang baru pula.²³

- b. Talak ba'in, adalah talak dimana suami tidak berhak rujuk kepada bekas isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru atau disebut juga sebagai talak tiga. Apabila isteri berstatus talak ba'in, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas isterinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat-syarat baru pula.

Talak ba'in ada 2 macam, yaitu talak ba'insughra dan talak ba'in kubra:

- 1) Talak ba'insughra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.
- 2) Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya, kecuali bekas isterinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul tersebut telah menjalankan iddahnya dan iddahnya telah habis pula.²⁴

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

²³Djama'an Nur, *Op.Cit.*, h. 139.

²⁴Ibid., h. 140.

Artinya:

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.”*²⁵

Talak ditinjau dari segi waktu menyatakan talak:

- a. Talak sunnah, yaitu si suami menceraikan isterinya ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampurinya
- b. Talak bid'ah, yaitu si suami menceraikan isterinya semasa haid, atau di masa suci tetapi sudah dicampuri.²⁶
- c. Talak tidak sunnah dan tidak bid'ah yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunnah dan tidak pula termasuk dalam talak bid'ah, yaitu:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau isteri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.²⁷

Talak yang ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak adalah sebagai berikut: 1. Talak sharih.

Talak sharih adalah talak yang apabila seseorang manjatuhkan talak kepada isterinya dengan menggunakan kata-kata al-thalaq atau al-firaq, atau al-sarah. Ketiga kata-kata ini terdapat dalam al-Qur'an atau hadits yang maksudnya adalah untuk menceraikan isteri. Dengan menggunakan lafadz-lafadz tersebut, seseorang yang mentalak isterinya maka jatuhlah talak tersebut walaupun tanpa niat. Sebagian ahli zahiri mengatakan bahwa

²⁵departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Lajnah Pentahsinan Mushaf Al- Qur'an*.(Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h.49.

²⁶Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: as-Syifa, Cet. ke-1, 1992, h. 246.

²⁷*Al-Jaziri, Op.Cit.*, h. 271.

talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga lafadz itu atau dengan artinya, sebab masalah talak ini adalah perbuatan agama atau ibadah. Oleh karena itu tidak boleh memakai selain yang ditetapkan oleh syara' atau agama.

1. Talak kinayah

Talak kinayah atau kiasa adalah talak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata lafadzsharih yang tersebut di atas. Suami mentalak isterinya dengan menggunakan katakata sindiran atau samar-samar,²⁸ seperti berkata terhadap isterinya sebagai berikut:

- a. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- b. Selesaikan sendiri segala urusanmu
- c. Janganlah engkau mendekati aku lagi
- d. Keluarlah dari rumah ini sekarang juga
- e. Pergilah dari tempat ini sekarang juga
- f. Susullah keluargamu sekarang juga
- g. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
- h. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu
- i. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang
- j. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

7. Rukun Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karenanya, talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Selain itu juga sahnyalah talak suami yang

²⁸*Djama'an Nur, Op.Cit., h. 138.*

menjatuhkan talak disyaratkan harus berakal, baliq, atas kemauan dan atas kemauan sendiri.

- b. Istri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan yaitu istri telah terkait perkawinan dengan suaminya, istri harus dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci dan istri berada dalam pisah badan.
- c. Talak adalah lafadz atau kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik itu jelas, maupun sindiran, baik berupa ucapan maupun tulisan.
- d. Kesengajaan artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menunjukkan talak.²⁹

8. Putusnya Ikatan Perkawinan

Dalam pasal 199 KHU Perdata disebutkan ada empat cara pemutusan perkawinan, antara lain:

- a. Kematian
- b. Keadaan tak hadir suami atau isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya.

Apabila seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun tidak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tidak pernah diperolehnya, maka isteri atau suami yang ditinggalkan, demi izin dari Pengadilan Agama setempat berhak memanggil pihak yang tidak hadir dengan tiga kali panggilan berturut-turut dengan cara seperti yang di atur dalam asal 467 dan 468 KHU Perdata.

Pada intinya apabila hakim menetapkan bahwa seorang yang berpergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka pada

²⁹Rahman Chazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 201-205.

hakikatnya mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai warisan dan juga perkawinan dianggap putus.

c. Putusan hakim

Setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam registrasi catatan sipil.

d. Perceraian

Pemutusan perkawinan perceraian sama sekali tidak dapat dilakukan. Pemutusan perkawinan karena kesepatan antara suami dan isteri, pasal 208 KHU Perdata menyebutkan bahwa perceraian antara kedua belah pihak. Berbeda dengan Undangn-Undangan No.1 tahun 1974 merupakan hukum perkawinan nasional, tentang putusnya perkawinan ini dijelaskan di pasal 37 perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

9. Penyebab Terjadinya Perceraian

a. Kesulitan ekonomi

Dalam membangun keluarga ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi persoalan yang serius dalam keluarga.³⁰

b. Masalah anak

Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan. Misalnya, ketika anak ingin sesuatu ayahnya tidak membolehkan sedangkan ibunya mempersilakan atau sebaliknya. Dalam keluarga tidak ada satu kata dalam pendidikan anak.

³⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, h. 210

c. Ketimpangan usia

Masalah yang muncul dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dan isteri. Misalnya, suaminya berusia 50 tahun sedangkan isterinya masih berusia 17 tahun. Perbedaan usia yang jauh itu mengakibatkan perbedaan cara pandang dalam melihat kehidupan dan persoalannya.

d. Situasi sosial

Perbedaan situasi sosial menjadi salah satu masalah dalam pernikahan, status sosial itu biasanya terkait dengan ekonomi keluarga, pendidikan dan keturunan. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi persoalan dalam pernikahan.

e. Pengkhianatan/selingkuh

Perkawinan adalah membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan. Ketika ada salah satu pihak tidak setia, maka pasangan itu sudah merusak makna perkawinan itu sendiri. Ketika telah menikah sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah ke lain hati, baik melalui pertemuan yang sering, chatting via sosial media, maupun menjadi teman curahan hati (curhat). Kondisi ini akan memperbesar potensi retaknya ikatan perkawinan.

f. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah dalam pernikahan. Hubungan yang tidak setara antara suami dan isteri seringkali berpotensi mengakibatkan adanya KDRT dalam keluarga. KDRT biasanya terjadi dari suami kepada isteri atau orang tua kepada anak-anaknya.³¹

g. Perempuan menjadi buruh migran (TKW)

Susahnya menjadi pekerja di Negeri sendiri seringkali mendorong salah satu pasangan keluarga atau keduanya mencari nafkah menjadi buruh migran di luar Negeri. Ketika isteri menjadi

³¹Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 187

buruh migran muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan. Misalnya, uang yang dikirim isteri digunakan suami untuk main judi, main perempuan/selingkuhan bahkan banyak yang menikah lagi.

h. Isteri kerja di luar rumah

Kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara penghasilan suami tidak mencukupi seringkali isteri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suaminya juga aktif mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan persoalan dalam keluarga. Perlu ada kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam memperhatikan anak termasuk masalah pendidikan anak.

i. Intervensi dari keluarga

Adanya intervensi atau campur tangan dari keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Setiap keluarga biasanya mengalami masalah. Persoalan semakin besar ketika ada pihak luar turut campur. Misalnya dalam persoalan keuangan, pendidikan anak dan lain sebagainya.

j. Kesehatan

Masalah pernikahan yang lain adalah menyangkut masalah kesehatan, masalah ini menjadi serius ketika terkait dengan kemampuan mencari nafkah, misalnya ekonomi keluarga menjadi terganggu ketika suami isteri kesehatannya mengalami masalah, akan berpengaruh pada pemenuhan seksualitas³²

k. Mandul

Mandul seringkali dijadikan alasan untuk bercerai. Dalam beberapa putusan pengadilan, mandul dikategorikan sebagai cacat badan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116. Mandul sendiri di dalam masyarakat lebih sering diidentikkan terhadap perempuan

³²Manan A Rahman, *10 Problem dalam pernikahan*, <http://www.lompasiana.com>. (1 Maret 2019), h, 1-2

dibandingkan kepada laki-laki. Padahal mandul dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Menurut pada praktek perceraian, utusan terkait mandul jarang menjadi satu-satunya faktor penyebab perceraian.³³ Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya keluarga tidak selalu bermakna harus ada anak meskipun kelahiran anak itu memang diharapkan dan dapat menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Kearifan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi sangat penting.

10. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai anatara lain melalui:

a. Adanya saling pengertian

Suami dan isteri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

b. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

c. Memupuk rasa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

³³Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 187

d. Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Secara umum prinsip ini mengkehendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama.³⁴ Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya, untuk itu suami dan isteri dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun isteri.

e. Suka memaafkan

Suami dan isteri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.

³⁴Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hlm. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pertama Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian Kualitatif, penelitian data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.¹

Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu kepada Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Dan pasangan suami istri yang sudah menikah di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai dan pasangan suami istri yang sedang bermasalah sampai yang akan berpisah atau berecerai.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan

¹Zuchri Abdussamad , *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-1 (Jakarta: Syakir Media Press,2021),h.81

²Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),h.255.

(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal yang bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur”.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, ketua BP4 KUA Labuhan, dua Penyuluh BP4 di KUA Labuhan Maringgai serta 6 pasangan suami istri yang mendapatkan Penyuluhan. Sumber data dari pasangan suami istri tersebut diambil hanya 4 pasangan suami istri yang bermasalah, dan yang 2 tidak bersedia karena sebagian pasangan suami istri lainnya menginginkan privasinya tetap terjaga oleh karena itu tidak bisa mewawancarai semua pasangan suami istri yang bermasalah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.³ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara selama proses wawancara berlangsung. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti⁴ Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya Kepala KUA Labuhan Maringgai, dua Penyuluh BP4 KUA Labuhan Maringgai dan limapasan suami istri yang mendapatkan penyuluhan di Kecamatan Labuhan Maringgai.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Observasi partisipasi merupakan cara pengumpulan informasi di mana peneliti terjun langsung dalam

³*Ibid*,h.301

⁴*Ibid*,h.306

aktivitas sehari-hari melalui objek yang sedang diamati, sedangkan observasi non-partisipasi, apabila peneliti tidak terjun langsung dengan orang yang diamati, melainkan sekedar bertindak sebagai peneliti yang hanya independent saja.⁵ Observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi non-partisipasi secara tidak langsung dimana penulis tidak ikut terlibat tetapi hanya sebagai pengamat. Sehingga penulis hanya mengamati bagaimana Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang berlalu. Dokumen dapat berupa catatan, foto, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dalam hal ini teknik dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data terkait judul yaitu berupa dokumen foto dan catatan.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengumpulkan data dan menguji kredibilitas data. Teknik triangulasi terbagi menjadi 3 yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi teknik, artinya untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sumber, yaitu memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama dengan cara mengecek data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan ke-3(Bandung: Alfabeta, 2021), h.300

teknik yang berbeda.⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara wawancara tak terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengkategorikan data, mendeskripsikan komponen, mensintesis, merangkai menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain⁷ Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman definisi dalam menulis analisis data yaitu ada reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah kegiatan memilih data baik penting ataupun tidak penting dari data yang telah terkumpul. Beberapa dari pengertian yang sudah dipaparkan di atas, maka yang akan direduksi oleh peneliti yaitu Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai. Penyajian datanya yaitu hasil data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di KUA Labuhan Maringgai yang akan diuraikan dalam kalimat sehingga berbentuk paragraf. Kesimpulan yaitu dari penyajian data penulis menarik kesimpulan sehingga penulis dapat melakukan verifikasi data yang sudah didapatkan. Dengan ini, data yang sudah terkumpul akan memberikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

⁶Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, h. 190-191

⁷*Ibid*, h.320

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 142,62 km² . Secara geografis Kecamatan Labuhan Maringgai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu dan Taman Nasional Way Kambas..
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasir Sakti.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Gunung Pelindung.

Wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai dibagi menjadi 11 desa yaitu Desa Karang Anyar, Sukorahayu, Margasari, Siminosari, Srigading, Labuhan Maringgai, Muara Gading Mas, Maringgai, Bandar Negeri, Karya Makmur, dan Karya Tani. Ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Labuhan Maringgai.

Meningkatnya volume tugas/kegiatan pemerintah dan pembangunan, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut serta untuk lebih mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat maka pada Tahun 2005 Kecamatan Jabung dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Jabung dan Kecamatan Marga Sekampung, dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur menjadi 24 kecamatan definitif.

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Labuhan Maringgai

Kecamatan Labuhan Maringgai terletak di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur dengan jarak + 50 Km dan berjarak + 75 Km dari Ibu Kota Provinsi Lampung dengan batas-batas wilayah Kecamatan yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Braja Sebah
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mataram Baru
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasir Sakti dan Melinting
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

KUA Kecamatan Labuhan Maringgai berdiri sejak Tahun 1946 yang mewilayahi 35 desa definitif. Pada tahun 1991 KUA Kecamatan Labuhan Maringgai terpecah menjadi 1 KUA induk dan 4 KUA perwakilan yaitu:

- a. KUA Perwakilan Bandar Sribhawono
- b. KUA Perwakilan Mataram Baru
- c. KUA Perwakilan Gunung Pelindung

Pada Tahun 2004 dengan difinitifnya KUA Perwakilan maka wilayah kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai hanya meliputi 11 desa.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Labuhan Maringgai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai dalam pelaksanaan programnya memiliki visi dan misi yang diterapkannya. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai yang kuat beragama, maju, Sejahtera, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, seni budaya dan dakwah islamiyah.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.

- 3) Meningkatkan penyuluhan kesadaran berzakat, infaq dan sodakoh, pemberdayaan zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan zakat.
- 4) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan wakaf, perlindungan aset wakaf, pemberdayaan dan kemitraan strategis kapasitas kelembagaan wakaf.
- 5) Meningkatkan pelayanan informasi dan umroh.
- 6) Mengoptimalkan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.¹

3. Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai

a. Program Kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai

KUA Labuhan Maringgai memiliki program kerja yang sudah dilaksanakan. Program kerja tersebut adalah sebagai berikut:²

Tabel 3
Program Kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai

No	Program Kerja KUA Kecamatan Labuhan Maringgai
1	Pembinaan dan pengawasan staf dan pembantu PPN secara kontinyu dan berkelanjutan
2	Mengadakan rapat koordinasi dengan para pembantu PPN setiap satu bulan sekali
3	Menertibkan administrasi nikah dan rujuk
4	Melengkapi data-data statistik, jumlah penduduk, jumlah masjid dan tanah wakaf
5	Mengadakan kunjungan ke kelurahan dalam rangka sosialisasi definitifnya KUA Kecamatan Labuhan Maringgai
6	Mengikuti rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan berbagai Dinas Instansi setiap satu bulan sekali
7	Ikut berperan aktif dalam kegiatan lomba kelurahan
8	Membentuk kepengurusan PHBI, LPTQ, BKMT dan BKPRMI tingkat kecamatan

¹Arsip KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

²Arsip KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

b. Tugas Dan Fungsi BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Labuhan Maringgai memiliki tupoksi dan fungsi pokok dan fungsinya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai berikut:³


Tabel 4
Tugas dan Fungsi Pokok BP4 Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Labuhan Maringgai

No	TUGAS DAN FUNGSI POKOK
1	Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya
2	Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga
3	Memberikan pembinaan keluarga Sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat
4	Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehat perkawinan
5	Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam meningkatkan mutu penasehat perkawinan dan Pendidikan keluarga Sakinah
6	Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami
7	Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat

4. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai

Berdasarkan Keputusan Ketua BP4 Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Pengurus BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai Masa Bhakti Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

³ArsipBP4KecamatanLabuhanMaringgaiKabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Gambar 1

Struktur Kepegawaian KUA Labuhan Maringgai

B. Peran Penyuluh BP4 Dalam mencegah Perceraian Di KUA Labuhan Maringgai

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Labuhan Maringgai sebagai suatu badan penasehat dan pelestarian perkawinan yang bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan umat muslim dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Perceraian dapat terjadi apabila sudah tidak ditemukannya jalan keluar untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara sepasang suami dan istri. Jika dalam rumah tangga terjadi suatu masalah yang besar, dan jika secara kekeluargaan tidak menemukan jalan keluarnya, maka perceraian dijadikan akomodasi dalam mengatasi masalah tersebut dengan harapan mendapatkan suasana yang jauh lebih kondusif.

BP4 berperan sebagai penasehat dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi dalam mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga dengan upaya-upaya yang ditempuh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan bahwa terdapat 3 peran yang telah ditunaikan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Punggur dalam mencegah kasus perceraian diantaranya adalah:

1. Sebagai Penasihat dan Pembina

BP4 sebagai badan penasehat dan pembinaan memiliki peran penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan memberikan nasihat yang dilakukan sebelum pernikahan yaitu kursus calon pengantin (suscatin) dan pada saat berlangsungnya pernikahan setelah pelaksanaan ijab qabul akad nikah dan suami mengucapkan siqhat taklik, kepada pasangan suami istri tersebut diberikan nasihat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai. Pelaksanaan penasehatan tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai yang pegawainya termasuk petugas BP4 Labuhan Maringgai. kepada pasangan suami istri tersebut diberikan nasihat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas BP4 Labuhan Maringgai. Petugas BP4 juga meminta tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang tua dari pasangan suami istri untuk memberikan nasihat kepada pasangan suami istri itu untuk membina pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah. Di samping itu disampaikan juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, menjadikan perkawinan ikatan yang kuat dan tidak mudah putus. Disampaikan juga bagaimana mendidik anak menjadi sholeh dan sholehah dengan menanamkan pendidikan agama dalam keluarga.

Pelaksanaan penasehatan tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur yang pegawainya termasuk petugas

BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai. Penasihatannya juga diberikan kepada pasangan suami istri yang terjadi sengketa dalam perkawinannya, di Kantor Urusan Agama Labuhan Maringgai maupun di rumah yang bersangkutan dengan mengingatkan baik buruk baik bagi suami, istri maupun anaknya jika sengketa itu tidak diselesaikan dengan baik, bisa mengakibatkan putusannya perkawinan. Putusnya perkawinan akan merugikan kedua pihak terutama terhadap anak-anaknya. Nasihat itu diberikan kepada suami istri untuk berpikir kebahagiaan anak-anaknya kedepan.

Oleh karena itu Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai peranannya dalam mencegah perceraian yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridan, S.Ag selaku Kepala KUA Labuhan Maringgai:

“BP4 ini berperan sebagai penasihat, yang memberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya. Kemudian, BP4 juga mempunyai peran dalam membina dan berupaya mengurangi agar perceraian tersebut tidak terjadi. Peran BP4 yang lain juga harus menyampaikan materi kepada pihak calon pengantin mengenai berhubungan dengan perkawinan, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, memberikan pemahaman mengenai pola asuh pendidikan anaknya itu bagaimana”.⁴

BP4 memiliki peran dengan memberikan penasihatannya, pembinaan dan dalam pelestarian perkawinan. BP4 bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, khususnya perselisihan antara suami dan istri. BP4 berperan sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, melalui peran dari anggota BP4 dalam memberikan penasihatannya dan membantu mengarahkan pasangan suami istri untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangganya.

⁴Hj. Nuruddin, Hasil Wawancara, (Ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai) 12 Desember 2023 10.30 WIB.

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hj. Nuruddin selaku ketua BP4 KUA labuhan Maringgai mengenai bagaimana peran-peran yang diberikan dalam mengurangi angka perceraian:

Jadi begini mbak, peran BP4 itu sendiri yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar awet, dalam arti tidak hanya awet tetapi juga memberikan pembinaan, penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakina, mawaddah, warahmah.⁵

Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Hj. Nuruddin, BP4 memiliki peran dengan memberikan penasihat, pembinaan dan dalam pelestarian perkawinan. BP4 bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, khususnya perselisihan antara suami dan istri. BP4 berperan sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, melaluimperan dari anggota BP4 dalam memberikan penasihat dan membantu mengarahkan pasangan suami istri untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangganya. Permasalahan dalam perkawinan ini semaksimal mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Peran BP4 itu memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar langgengmbak. Selain itu BP4 juga memberikan penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

Tidak hanya kepada pasangan yang telah resmi menikah, kepada masyarakat yang akan atau sebagai calon pengantin, BP4 KUA Labuhan Maringgai juga melakukan pembinaan kepada catin sebelum resmi menikah sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya perceraian dini dalam pernikahan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan yang

⁵Hj. Nuruddin, Hasil Wawancara, (Ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai) 12 Desember 2023 10.30 WIB.

⁶Muhammad Sholeh, Hasil Wawancara, (Konsultan Bimbingan BP4 Labuhan Maringgai) 13 Desember 2023 10.00 WIB.

dikatakan oleh Bapak Hj. Nuruddin selaku kepala BP4 KUA Labuhan Maringgai, beliau mengatakan bahwa:

Untuk saat ini diberikan kepada calon pengantin yang datang ke kantor itu diberikan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan nah itu setiap masyarakat yang akan menikah diberikan bekal, gambaran agar mereka selanjutnya siap membina keluarga Sakinah, mawadah warahmah itu program yang ada di kantor, sedangkan program yang ada di BP4 memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pelestarian perkawinan, agar masyarakat dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, salah satunya peran dan fungsi keluarga.⁷

Namun demikian, dalam kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BP4 seperti yang disampaikan oleh Hj. Nuruddin tersebut terdapat beberapa kendala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Chusin Asrori, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya, pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 selama ini berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kendala juga tetap ada masih banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan BP4 di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai. Faktor penghambat berikutnya kurangnya kerja sama dengan perangkat desa yang ada di Kecamatan Labuhan Maringgai untuk melaluakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran BP4 badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk membantu mengatasi masalah rumah tangga. Faktor berikutnya, minimnya anggaran dan tidak adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan bercerai harus menghadap BP4 terlebih dahulu untuk diberikan bantuan konsultasi dengan penasehatan. Beberapa faktor tersebut menjadikan pasangan yang akan bercerai langsung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.⁸

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Laila Yunita Sari yang merupakan warga Kecamatan Labuhan Maringgai. Beliau menikah pada tahun 2018 dan resmi bercerai pada tahun 2022 lalu. Beliau menjelaskan bahwa ada faktor yang menyebabkan beliau memilih

⁷Ibid, h.56

⁸Chusin Asrori, Hasil Wawancara, (Wakil Ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai) 12 Desember 2023 10.45 WIB.

bercerai daripada mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana yang beliau katakan dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

Saya menikah sejak tahun 2018 tepatnya pada bulan maret, dan bercerai pada tahun 2022 lalu. Pada tahun pertama pernikahan saya dengan mantan suami sudah mulai muncul masalah. Sejak awal pernikahan, saya dengan mantan suami tinggal bersama mertua yaitu orang tua mantan suami. Mantan suami saya bekerja di toko sembako milik keluarganya. Jadi, setiap pendapatan mantan suami saya dulu ibu mertua saya yang mengatur sepenuhnya. Saya tidak turut andil dalam mengatur keuangan. Pada saat itu saya mencoba untuk tetap menerima karena kondisinya saya tidak dibolehkan kerja sama mantan suami saya. Dia masih merasa mampulah. Ibu mertua saya sering membanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Apalagi kalau menantu ibu mertua saya datang ke rumah pasti bawa oleh-oleh ya mas, makanan atau beli baju buat mertua saya. Ibu mertua saya selalu menyindir saya yang nggak pernah ngasih. Saya pernah ngadu ke mantan suami pada saat itu, tapi dia diam saja mas. Sampailah saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya.⁹

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Laila Yunita Sari tersebut di atas, faktor pertama konflik rumah tangganya adalah campur tangan dari pihak ketiga yaitu orang tua. Sebelum bercerai secara resmi, Ibu Laila Yunita Sari sudah pindah ke rumah orang tuanya. Dari tindakan yang diambil oleh Ibu Laila Yunita Sari, peneliti juga menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian. Sebagaimana Ibu Laila Yunita Sari mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Jujur saja saya tidak tahu menahu tentang keberadaan BP4 yang katanya sih tugasnya memberikan penasihatan untuk keluarga yang akan bercerai. Bahkan Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai banyak juga yang belum tahu tentang apa itu BP4.¹⁰

Pernyataan ibu Laila Yunita Sari menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui keberadaannya BP4 yang ada di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai. Ibu Laila Yunita Sari juga menjelaskan bahwa pihak mantan

⁹ Laila Yunita Sari, Hasil Wawancara, (Warga Kecamatan Labuhan Maringgai) 16 Desember 2023 09.00 WIB.

¹⁰ Ibid, h57.

suami sudah meminta maaf dan mengajak berdamai. Akan tetapi karenamantan suami sudahtidakbisalagiberlaku adil antara beliau dan ibunya. Akhirnya, beliau tetap memilih bercerai sehingga pada tahun 2022 Ibu Laila Yunita Sari resmi bercerai dan hak asuh anak jatuh padanya.

2. Sebagai Mediator

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator setelah menerima laporan dari suami atau istri, dan memanggil pasangan suami istri tersebut untuk dimintakan keterangannya tentang masalah dalam perkawinannya serta dicarikan dan didiskusikan secara bersama apa yang menjadi akar dari persengketaan dalam perkawinan, sehingga diharapkan perkawinan dapat lestari dan putusnya perkawinan tidak terjadi. Agar terwujudnya keluarga yang sakinah, peneliti melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai mengenai apa saja program yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah itu sendiri. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

Demi mewujudkan keluarga yang sakinah, maka BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai menyelenggarakan suscatin, apa saja penyebab yang bisa dilakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selain itu kita menghadirkan dari instansi kesehatan dari puskesmas untuk menerangkan kesehatan calon pengantin tersebut. Tidak hanya itu saja mbak, BP4 di sini juga menyampaikan hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan pasangan suami istri dalam menghadapi masalah rumah tangga, memberikan cara pola asuh anak dengan baik, membimbing catin untuk dapat menjaga komunikasi yang baik dan saling menaruh kepercayaan dengan pasangannya.¹¹

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ketua BP4 KUA Labuhan Maringgai beliau menjelaskan mengenai program apa saja yang diprioritaskan dalam penyuluhan BP4 Labuhan Maringgai, beliau mengatakan bahwa:

¹¹Muhammad Ridwan, S.Ag. Hasil Wawancara (Kepala KUA Kecamatan Labuhan Maringgai) 10 Desember 2023 11.00 WIB

Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga, bahwa keluarga adalah pendidikan awal bagi anak-anaknya harus kita bina, maka peran dan fungsinya kita berikan kepada masyarakat, karena masyarakat itu bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddahwarahmah dan selanjutnya bisa mendidik anak yang baik yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara.¹²

Tidak hanya ketua BP4 adapun bapak M. Sholeh selaku anggota BP4 dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

Perlu diketahui bahwa peran BP4 ketika ada warga yang mengajukan gugatan perceraian maka ia harus melalui Kantor Urusan Agama terlebih dulu. Setelah itu barulah BP4 akan berusaha untuk mengetahui letak permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian. Kita sebagai BP4 membantu agar tidak terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Khoirotunnisa, warga Kecamatan Labuhan Maringgai yang rumah tangganya hampir bercerai tetapi hal itu tidak terjadi dikarenakan sudah dilaksanakannya mediasi dengan beliau ibu Khoirotunnisa. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama permasalahan rumah tangganya saat itu adalah faktor ekonomi sehingga menimbulkan masalah-masalah baru dan perselisihan terjadi terus menerus. Sebagaimana jawaban beliau pada wawancara peneliti sebagai berikut:

Saya menjalani rumah tangga 5 tahun, mbak. saya memiliki satu orang anak. Awalnya pernikahan kami berjalan baik-baik saja, akan tetapi setelah 3-4 tahun berjalan masalah mulai bermunculan. Penghasilan suami saya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, belum lagi kebutuhan anak yang sudah masuk sekolah. Terlebih ternyata suami saya memiliki hutang di mana-mana dan terkadang menagih ke rumah. Selain hutang juga, ternyata suami saya juga bermain dengan perempuan lain.¹³

¹²Hj. Nuruddin Wawancara (Ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai) 12 Desember 2023 10.30 WIB .

¹³Khoirotunnisa asil Wawancara, (Warga Kecamatan Labuhan Maringgai) 17 Desember 2023 10.00 WIB.

Melalui pernyataan yang telah dikatakan oleh Ibu Khoirotunnisa tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan permasalahan rumah tangga beliau berawal dari ekonomi lalu menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangganya tersebut yang membuat Ibu Khoirotunnisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Dari tindakan yang diambil oleh Ibu Khoirotunnisa peneliti juga menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk membina dan mencegah perceraian. Sebagaimana Ibu Khoirotunnisa mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Peran BP4 itu menurut saya cukup baik ya mbak dalam membantu permasalahan saya, perannya itu menjadi penengah saat ada perdebatan. Dan apakah saya merasa terbantu dengan adanya BP4 ini, saya sangat merasa terbantu kalo ke saya ya mbak, karna kan saya juga pengennya cerai saja gitu mbak, ya disitu saya diberikan masukan yang baikbaik kok mbak, seperti tadi mengenai perceraian nanti gimana kalo sudah cerai kaya gitu mbakdan ketika saya mendapatkan permasalahan dengan suami saya, saya sempat melakukan mediasi dengan BP4, beliau juga menyarankan tentang dampak buruk jika kami tetap melaksanakan perceraian, akan banyak pihak yang kecewa terutama di jenjang pertumbuhan anak atau masa depan anak begitu si mbak.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Labuhan Maringgai sudah berupaya memberikan waktu mediasi kepada Ibu Khoirotunnisa dan suami untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan mempertahankan pernikahannya. Namun dalam kurun waktu 3 bulan, upaya BP4 Labuhan Maringgai tersebut ternyata sudah cukup mengatasi permasalahan Ibu Khoirotunnisa. Tersebab pihak suami memenuhi undangan mediasi dari pihak penggugat Ibu Khoirotunnisa, selain itu juga Ibu Khoirotunnisa juga mengikuti seminar atau penyuluhan yang diadakan oleh BP4 mengenai kehidupan rumah tangganya yang harus diikuti sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menikah.

¹⁴Ibid, h.60

Ibu Khoirotunnisa juga mengatakan dalam wawancara peneliti kepada beliau pada saat itu berkaitan dengan beberapa upaya apa saja yang telah ditempuh untuk mempertahankan rumah tangganya. Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut:

Pihak BP4 dan pihak keluarga sebenarnya juga sudah menasihati saya mbak untuk jangan bercerai, kasihan anak masih kecil. Disitu saya langsung berfikir 2 kali dan saya juga melaksanakan sholat istikhoroh pada aktu itu, meminta petunjuk sama yang di atas dan alhamdulillah nya Allah memberi saya jalan keluar mba, pada saat saya tau ada mediasi dari BP4 KUA Labuhan Maringgai, saya langsung berfikir untuk dilaksanakannya mediasi tersebut. pada saat mediasi, saya dan suami saya bisa memperbaiki permasalahan rumah tangga kami, dan untungnya suami saya mau hadir di mediasi tersebut. Ya sudah, dari situ sudah terlihat suami saya masih mau mempertahankan pernikahan kami mbak.¹⁵

Beranjak pada kasus perceraian yang dialami oleh Bella Sartika, beliau merupakan warga Labuhan Maringgai. Dalam wawancara peneliti, beliau menyampaikan bahwa sudah hampir resmi bercerai pada tahun 2019 lalu. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Bella Sartika, beliau mengatakan sebagai berikut:

Saya menikah sejak tahun 1998 melalui proses perijodohan. Awal menikah saya dengan suami tinggal bersama orang tuanya atau mertua saya. Dengan ekonomi yang bisa dibilang pas-pasan, suami saya dulu hanya bekerja sebagai tani dan membuka usaha permak jahit yang pendapatannya sebatas cukup untuk makan sehari-hari. Awal pernikahan sampai saya mempunyai anak pertama belum ada masalah yang begitu sulit. Sampailah ketika memiliki dua anak yang paling kecil masih balita. Suami saya mulai bersikap lebih sensitif, dia sangat pencemburu. Bahkan dia memfitnah saya berselingkuh tanpa ada bukti. Sejak saat itu kami sering ribut nggak kenal siang atau malam. Tapi kalau KDRT tidak. Saat itu saya cuma bisa pasrah karena tuduhannya pun tidak benar. Mau mengelak, dia masih kalut emosinya. Bahkan saya minta sumpah Al-Qur'an dianya yang tidak mau. Sampailah dia memulangkan saya ke rumah orang tua saya.¹⁶

¹⁵Ibid, h.61

¹⁶Bella Sartika asil Wawancara, (Warga Kecamatan Labuhan Maringgai) 19 Desember 2023 09.00 WIB.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bella Sartika dalam wawancara peneliti tersebut di atas, bahwa permasalahan pernikahannya diawali oleh kondisi ekonomi yang pas-pasan lalu menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa akan takut kehilangan. Karena jika ekonomi tidak stabil, kemungkinan akan berdampak pada pikiran yang kalut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Bella Sartika ini sudah memahami bahwa konteks istri adalah patuh pada suaminya dan ketika suaminya dalam kondisi emosi yang tidak stabil beliau mampu merendah agar emosinya tidak meletup juga. Sampailah saat Ibu Bella Sartika dipulangkan suaminya kepada orang tuanya pada saat itu. Peneliti pun kembali mewawancarai beliau terkait upaya yang ditempuh baik dirinya maupun keluarga yang pasti mengetahui hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Bella Sratika, beliau mengatakan:

Pada saat saya dipulangkan saya hanya membawa anak yang paling kecil. Anak pertama saya masih sekolah. Sebelum saya dipulangkan, saya menyempatkan berpamitan dengan mertua saya yaitu salah satu orang yang begitu sayang dengan saya. Beliau menangis dan mencoba menahan saya supaya tidak mengindahkan keputusan anaknya memulangkan saya. Saya meminta maaf kepada beliau, intinya saya mengatakan kalau sudah tidak kuat. Sampailah saya di rumah orang tua saya. Tentu saja mereka syok, saya tidak pernah bercerita apapun mengenai rumah tangga saya tiba-tiba dipulangkan. Saat itu saja, suami saya tidak mengatakan sepatah katapun langsung pamitan pulang. Seminggu kemudian, dia datang dengan membawa anak saya yang pertama. Saat pertemuan itu, dia meminta maaf kepada saya dan orang tua saya dan berjanji akan memperbaiki hubungan kami. Akhirnya saya kembali pulang ke rumah mertua saya.¹⁷

Dari pernyataan tersebut, Ibu Bella Sartika dipulangkan ke rumah orang tuanya, selang seminggu kemudian suaminya mempunyai niat baik kepada Ibu Bella Sartika, suaminya pun kembali menjemputnya untuk rujuk dan meminta maaf kepada beliau dan keluarganya. Serta ia berjanji akan memperbaiki rumah tangganya. Kemudian Ibu Bella Sartika kembali rujuk. Dan setelah kejadian tersebut hal tersebut ternyata tidak kembali

¹⁷Ibid, h.63

terulang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Maya dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

Setelah kami rujuk, keributan yang lalu-lalu sudah berkurang mbak bahkan jendela-jendela yang ada di rumah itu sudah boleh dibuka karna sebelumnya tidak boleh dibuka sama sekali. Bahkan ventilasi udara ditutup pakai papan. Bahkan sekarang kalau ada adik ipar kami ke rumah sama istrinya yang kebetulan adik suami saya, saya sudah boleh bertemu. Pada saat BP4 mencoba untuk melakukan mediasi antara saya dengan suami saya, suami saya pun mau hadir. Sampai mediasi ketiga, dan alhamdulillah mbak sekarang saya dan suami saya sudah tentram hidup tenang tidak ada lagi keributan seperti yang lalu-lau¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Bella Sartika tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran keluarga, sanak saudara, dan juga pihak BP4 KUA Labuhan Maringgai sudah cukup baik dalam memberi nasihat dan masukan agar rumah tangga beliau semakin baik. Dan upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk mediasi kedua pihak, satu pihak atau pihak tergugat menghadiri undangan tersebut sampai panggilan sidang yang ketiga. Kemudian akhirnya diputuskan resmi rujuk kembali dengan. Selaras akan hal tersebut, ketua BP4 mengatakan pada wawancaranya bahwa:

Sebagai sepasang suami dan istri tentu saja mereka harus mengetahui dan paham betul tujuan pernikahan adalah suatu ibadah seumur hidup. Yang mana, mereka harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Seorang istri harus mendapatkan haknya dari sang suami, tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri yang berkewajiban menghormati dan mematuhi suaminya. Begitu pula sebagai seorang suami juga wajib memberikan hak kepada istrinya seperti nafkah lahir maupun batinnya serta menghargai istrinya. Selain itu, komunikasi juga penting dalam rumah tangga dan menghormati dan menghargai pasangan satu sama lain. Dan jangan melupakan satu hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh sepasang suami dan istri tetapi banyak masyarakat tidak melakukannya. Hal tersebut adalah menjadi pakaian bagi pasangannya, yang mana sebagai suami ataupun istri wajib menutupi aib pasangannya agar tidak diketahui oleh orang lain sehingga dapat meminimalisir kesempatan pihak ketiga masuk ke dalam rumah tangga mereka, naudzubillah mas¹⁹

¹⁸Ibid, h. 63

¹⁹Hj. Nuruddin, Hasil Wawancara, (Ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai) 12 Desember 2023 10.30 WIB.

Selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala BP4 KUA Kecamatan Punggur tersebut, kepala KUA juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa:

Saling pengertian, saling memaklumi kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Selanjutnya biasakan untuk bermusyawarah, sekecil apapun permasalahan timbul dikeluarga itu biasakan bermusyawarah agar dapat mufakat, kemudian salah satu pihak merasa benar salah satu pihak harus mengalah begitu juga sebaliknya²⁰

3. Sebagai Penyuluh Pernikahan

Sebagai upaya penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh pengurus BP4 KUA Kecamatan Labuhan Maringgai tentu dapat dilihat dari calon pengantin, remaja-remaja yang telah mendapatkan himbauan, arahan, pembinaan dalam pencegahan kasus perceraian di Kecamatan Labuhan Maringgai. Pengadakaan seminar atau penyuluhan pra nikah yang ditujukan pada masyarakat belum secara merata. Namun sangat disayangkan, upaya tersebut belum cukup mengatasinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai, beliau mengatakan bahwa:

Setelah kami melakukan penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat, kami melihat hasilnya mereka menjadi calon pengantin yang siap untuk membina rumah tangga, remaja-remaja usia menikah disekolah menjadi tahu bahwa gambaran rumah tangga sehingga hasilnya mencegah perkawinan usia anak, dan meminimalisir perceraian. Namun untuk penyuluhan dan pembinaan kami tidak berjalan dengan maksimal, karena terbatasnya anggota dan anggaran dari pemerintah.²¹

Kemudian peneliti menanyakan berapa anggota yang melaksanakan penyuluhan atau pembinaan di masyarakat untuk mencegah perceraian, beliau mengatakan bahwa:

²⁰Bapak Muhammad Riwdan, S.Ag, (Kepala KUA Labuhan Maringgai) 10 desember 2023 11.00 WIB

²¹Hj. Nuruddin, Hasil Wawancara, (Ketua BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai) 12 Desember 2023 10.30 WIB.

Sementarainianggota yang terjun ke masyarakat yang sering hanya lima orang mbak. Mungkin ini menjadi evaluasi atau koreksi untuk BP4 kedepanyambak agar lebih memaksimalkan kinerja dan perannya.

Peneliti juga menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian. Sebagaimana Bapak Hanifudin mengatakan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Perlu diketahui bahwa keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian sudah cukup ada keberadaanya, namun menurut saya tidak sesuai dengan luasnya Kecamatan Labuhan Maringgai ini dengan kehadiran BP4 hanya beberapa orang. Agar bisa berjalan dengan maksimal BP4 lebih di tambah lagianggotanya agar program penyuluhan dan pembinaanbisa terlaksanasebagaimanamestinya.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Hanifudin terkait upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai dalam meminimalisir perceraian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Labuhan Maringgai sudah melaksanakan perannya namun upaya yang dilakukan kurang efektif karenaterbatasnyaanggota yang terjunkelapangan.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menjalankan perannya mengatasi perkara, pembinaan mengatur rumah tangga dan tujuannya mewujudkan keluarga sakinah di tengah masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai tentu saja sudah dilaksanakan namun perannya sebagai BP4 perlu ditingkatkan lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Bapak Hj. Nururddin selakuketua BP4Labuhan Maringgai, beliau mengatakan bahwa:

Peran BP4 dimasyarakat sudah dilaksanakan namun perannya sebagai BP4 perlu ditingkatkan lagi. Karena BP4 itu fungsinyamembentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi BP4 itu juga bukan hanya di KUA, dan mereka itu terjun ke lapangan di pengajian-pengajian, dikelompok yasinan, BP4 ini sering memberikan nasehat atau memberikan ceramah tentang keluarga Sakinah dengan harapan keluarga ini dapat terhindar dari perceraian. Sudah baik, walaupun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, wajar namanya manusia ada kekurangan.²²

²²Ibid, h.65

Peneliti juga melakukan observasi dan memang pihak BP4 KUA Labuhan Maringgai melakukan perannya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Labuhan Maringgai.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai dalam meminimalisir perceraian, BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai sudah melaksanakan perannya namun upaya yang dilakukan kurang efektif karena kurangnya anggota BP4.

Peneliti juga melakukan observasi dan memang pihak BP4 Kecamatan Labuhan Maringgai melakukan perannya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Labuhan Maringgai.

C. Pembahasan

BP4 di KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ini melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam MUNAS ke XV Tahun 2014 yaitu Organisasi mitra Kementrian Agama, artinya BP4 di KUA Labuhan Maringgai ini tidak lagi di bawah naungan KUA, melainkan mitra kerja KUA yang mana BP4 ini memiliki ketua sendiri. Tugas Ketua BP4 adalah memberikan nasehat-nasehat pernikahan kepada calon-calon pengantin. Tetapi, jika penghulu akan menikahkan pasangan-pasangan calon pengantin, ketua BP4 tidak ikut serta dalam melaksanakan tugas penghulu.

BP4 di Kecamatan Labuhan Maringgai dalam upayanya mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam memiliki peran yang sangat besar. Peran BP4 tersebut meliputi 1) memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara berkeluarga yang baik, 2) menyelenggarakan kursus pra nikah, 3) menyelenggarakan pendidikan keluarga, dan beberapa usaha lain yang dianggap memberikan manfaat untuk kepentingan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga.

BP4 bekerjasama dengan KUA Kecamatan Labuhan Maringgai selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah Kementerian Agama mengamanahkan KUA Labuhan Maringgai menyelenggarakan kursus calon pengantin, yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisasi angka perceraian.

Berdasarkan data yang peneliti paparkan di atas dapat dipahami bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu sangat diharapkan kelanggengannya, namun di tengah perjalanan mungkin kandas dan berujung pada perceraian. Ini semua disebabkan kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Jadi, pihak yang berhak memberikan pengetahuan dan pembekalan dalam program yang diadakan KUA adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam arti, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Bahkan, baik BP4 ataupun organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

Upaya menemukan solusi bagi tingginya angka perceraian terutama di lingkungan masyarakat muslim di Kecamatan Labuhan Maringgai terus dilakukan. Banyaknya kasus perceraian di masyarakat, salah satunya disebabkan oleh kursus pranikah yang belum intensif. Sebagai akibatnya, maka banyak orang yang tidak mengerti seperti apakah nikah itu, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, dan apa dampak perubahan status menjadi suami ataupun istri. Ia menekankan, kursus pranikah tidak bermaksud memberatkan para calon pengantin. Sebaliknya, kursus ini bertujuan memberi pemahaman kepada mereka agar tahu cara menghadapi tantangan dalam berkeluarga dan dengan demikian pasangan suami istri tidak mudah melakukan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Penyuluh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Mainggai Lampung Timur, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peranan Penyuluh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian BP4 berperan memberikan upaya yang terbaik dalam melakukan tugasnya sebagai badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk mencegah perceraian, BP4 sebagai seseorang memberikan penerangan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila ada pasangan yang berselisih ataupun pihak keluarganya meminta bantuan dari BP4 untuk mendamaikan pasangan tersebut sehingga dapat mencegah perceraian di LabuhanMaringgai yaitu:

1. Sebagai penasihat dan pembina yang dimana berhubungan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perkawinan. Penasehat juga diberikan kepada suami istri yang terjadi sengketa dalam perkawinannya. BP4 juga meminta tokoh agama atau orang tua dari pasangan suami istri memberikan nasihat kepada pasangan suami istri untuk membina pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.
2. Sebagai mediator ketika suami istri mendapatkan masalah dalam perkawinannya, BP4 bisa memberikan solusi secara bersama apa yang menjadi akar permasalahannya dan diharapkan perkawinan dapat lestari serta putusnya perkawinan tidak terjadi. BP4 telah memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga, bahwa keluarga adalah pendidikan awal bagi anak-anak yang harus dibina.
3. Penyuluhan pernikahan yang bertujuan agar dapat dilihat dari calon pengantin, remaja-remaja yang telah mendapatkan himbauan, arahan dari

BP4 untuk pembinaan dalam mencegah kasus perceraian serta, pengadaan seminar atau penyuluhan pernikahan untuk membekali masyarakat tentang perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam rangka kelancaran tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur serta sebagai akhir dari penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

- a. Lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
- b. Mengembangkan fungsi BP4 sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
- c. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai program untuk mendukung gerakan keluarga sakinah, keluarga muslim indonesia.
- d. Hendaknya BP4 KUA Labuhan Maringgai menjalin kerja sama dengan perangkat Desa yang berada di Labuhan Maringgai untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran BP4.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat hendaknya mempertimbangkan dan berpikir secara matang dalam menghadapi masalah rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk bercerai ke Pengadilan Agama. Masyarakat juga hendaknya memanfaatkan dengan baik Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian agar lebih memperbanyak referensi terkait BP4 agar tidak terkesan mengulang penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi, dan Beni Ahmad. Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Adhim Riangdi, Muhammad. —Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- Ahmad Saebani, Beni. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anggraini, Nini, Dwiyanti Hanandhini, dan Wahyu Pramono. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga. Padang: Erka CV Rumahkayu Pustaka Utama, 2019.
- BPS Lampung Tengah, —Kecamatan Punggur Dalam Angka, Lampung Timur 2020.
- BP4 Pusat. —AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014. 2014. ——. Keputusan MUNAS BP4 ke XVI. Jakarta: BP4 Pusat, 2019.
- Cosmas Gatot Haryono, Ragam metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Dahlan, M. Fikih Munakahat. Yogyakarta: DeePublish, 2015.
- Dieb Mustafa, Fiqih Sunah. Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018
- Hendri Kusmidi, Konsep Sakinah, Mawaddahdan Rahmah dalaqm pernikahan, Jurnal IAIN Bengkulu Vol. 7 No. 2, 2020
- Hanafi Mukhlas, Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta, BKI UIN Sunankalijaga 2018.
- Mizwar Eni yang berjudul, Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya, BKI UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.
- Maimun, dan Mohammad Thoha. Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018.
- Ma'mur Asmani, Jamal, dan Umdatul Baroroh. Fiqh Pernikahan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

- Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad. Metode Penelitian Bahasa. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- R Semiawan, Conny. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sari Ayu Puspita, Perencanaan Program Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Manajemen Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, cet. III Jakarta: Amzah, 2015.
- S Basri, Bachtiar. —Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. || Jurnal Teknologi Pendidikan, 1, 10 2012.
- Soebani Ahmad, Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sudirman. Pisah Demi Sakinah. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang penyuluh agama islam pasal 1.
- Willis Sofyan, Konseling Keluarga. Bandung: Alfabeta, 2015

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1321/In.28.4/D.1/PP.00.9/10/2022

13 Oktober 2022

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth.

Aisyah Khumairo, M.Pd

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Labuhan Maringgai Lampung Timur

ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) **Mahasiswa**

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut : a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing

b Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I, II dan III dari

Pembimbing c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.

2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.

3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.

4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan : a Pendahuluan □ 2/6 bagian.
b Isi □ 3/6 bagian. c Penutup □ 1/6 bagian.

Demikian suarati ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Khoirurrijal

Lampiran 2 : Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Schedule)

Tahun 2022-2023

No	Keterangan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Prasurvey								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Revisi Proposal								
5	Pendalaman Bab I,II,Dan III								
6	APD								
7	Izin Dinas (Surat Menyurat) Surat Tugas & Surat Research								
8	Kroscek Kevalidan Data (Bab IV)								
9	Penulisan laporan Bab IV & Bab V								
10	Sidang Munaqosyah								
11	Revisi Skripsi								
12	Penggandaan Laporan Dan Publikasi								

Lampiran 3 : Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1321/In.28.4/D.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth,
KEPALA KUA KECAMATAN PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama:

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)
Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Labuhan Maringgai Lampung Timur

Untuk melakukan prasurvey di KUA KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuannya saudara intik terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 03 November 2022
Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002

Lampiran 4 : Persetujuan Izin Prasurvey



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

Jl. Pramuka Desa Labuhan Maringgai Kode Pos 34198
 Email : Kua.labmaringgai18@gmail.com

Nomor : B-322/Kua.08.07.02/HM.01/08/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu berkas)
 Perihal : Persetujuan Izin Prasurvey

08 Agustus 2023



Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da'wah IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Nomor B-142/In 26/J/TL 04/08/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Izin Prasurvey dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : ANISSA ZULFA WULANDAR
 NPM : 1904032003
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Memberikan izin mahasiswa tersebut di atas melakukan Prasurvey tugas akhir/skripsi dengan Judul "PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"


 Kepala

 Muhammad Ridwan, S.Ag

Lampiran 5: Alat Pengumpulan Data (APD)

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR

A. OBSERVASI

NO	KEGIATAN
1	Mengamati proses penyuluhan BP4 di KUA labuhan Maringgai
2	Mengamati kegiatan penyuluh BP4 dan pegawai KUA dalam melaksanakan tugasnya
3	Mengamati kondisi calon pengantin dalam mengikutisuscatin.
4	Mengamati upaya yang dilakukan penyuluh BP4 KUA Labuhan Maringgai dalam meminimalisir faktor-faktor penyebab perceraian.

B. WAWANCARA

1. Wawancara dengan kepala KUA Labuhan Maringgai

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	BP4	Apa saja visi dan misi KUA Labuhan Maringgai yang berhubungan dengan mencegah perceraian?	
2	BP4	Apa saja tugas dan fungsi BP4 KUA Labuhan Maringgai?	
3	BP4	Apa saja program dari BP4 dalam mendukung gerakan keluar sakinah	
4	Perceraian	Sebagai kepala KUA apa tanggapan anda ketika menemui pasangan suami istri yang ingin bercerai?	
5	Suscatin	Sebagai kepala KUA bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan suscatin dalam memberikan penyuluhan tentang mencegah perceraian?	

6	Faktor penyebab perceraian	Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di KUA Labuhan Maringgai?	
7	Tindakan-tindakan dalam mencegah perceraian	Apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan BP4 ketika menemui pasangan suami istri yang ingin bercerai?	
8	Hak dan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Kepala KUA bagaimana pendapat bapak mengenai peran BP4? - Apakah peran BP4 sudah berjalan dengan baik? - Apakah BP4 sudah memberikan nasihat dan tujuan tentang pernikahan? - Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya? - Apakah BP4 berhak mendapatkan perlindungan juga jaminan keamanan terkait profesinya? 	

2. Wawancara dengan penyuluh BP4 di KUA Labuhan Maringgai

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Suscatin	Menurut anda apa yang dimaksud dengan BP4 di KUA Labuhan Maringgai?	
2	Tugas dan fungsi	Apa saja tugas dan fungsi BP4 dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di KUA Labuhan Maringgai?	
3	BP4	Apa saja kegiatan penyuluhan di KUA Labuhan Maringgai yang berkaitan dengan mencegah perceraian?	
4	BP4	Seperti apa proses penyuluhan pada kegiatan suscatin terkait mencegah perceraian?	
5	BP4	<ul style="list-style-type: none"> -Program apa yang di utamakan dalam melakukan penyuluhan kepada peserta suscatin ? -Bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan program BP4? -Metode apa yang digunakan oleh BP4 dalam mencegah perceraian? 	
6	Peran	Bagaimana peran dalam melaksanakan	

		program tersebut ditempat penelitian?	
7	Suscatin	Apa saja materi yang disampaikan oleh penyuluh pada kegiatan suscatin?	
8	perceraian	Bagaimana tanggapan anda sebagai anggota penyuluh BP4 apabila menemui pasangan suami istri yang ingin bercerai?	
9	Peran BP4 dalam mencegah factor perceraian	Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh BP4 ketika mengetahui pasangan suami istri yang ingin bercerai?	
10	Hambatan BP4	Apa saja hambatan yang sering dialami oleh penyuluh BP4 dalam mencegah faktor penyebab terjadinya perceraian?	
11	Menghindari perceraian	Apa saja menurut anda yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?	
12	Hasil	Bagaimana hasil yang dilakukan oleh penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian?	
13	Hak	Apakah penyuluh BP4 pernah menerima penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya?	
14	Harapan	Apa harapan BP4 untuk kedepannya?	

3. Wawancara dengan masyarakat pasangan suami istri yang sudah bercerai dan yang mendapatkan penyuluhan

NO	MATERI	PERTANYAAN	HASIL HASIL WAWANCARA
1	Penyuluhan	Apakah bapak/ibuk selalu mengikuti penyuluhan pada kegiatan suscatin yang di adakan oleh KUA Labuhan Maringgai?	
2	penyuluhan	Kapan saja jadwal rutin pemberian penyuluhan pada kegiatan suscatin di KUA Labuhan Maringgai?	
3	Penilaian dari pasangan suami istri	- bagaimana penilaian bapak/ibuk terhadap BP4 di KUA Labuhan Maringgai? -Apakah bapak/ ibu terbantu dengan adanya BP4 di Labuhan Maringgai?	
4	Fungsi BP4	-Apakah BP4 sudah membantu anda selama proses perceraian? -Upaya apa yang BP4 lakukan dalam mencegah perceraian -Apakah anda mengetahui lulusan BP4 seperti apa? -Apakah BP4 sudah menguasai ilmu tentang perceraian atau tidak? -Apa saja fungsi dari BP4 untuk masyarakat dalam program mencegah perceraian?	
5	Proses kegiatan	Bagaimana proses kegiatan suscatin untuk penyuluhan BP4?	
6	Pernikahan	Pada Tahun berapakah anda menikah?	
7	Pernikahan	Pada tahun berapakah anda resmi bercerai?	
8	Alasan perceraian	Mengapa anda dan pasangan anda memutuskan untuk bercerai?	
9	Upaya pemberian bantuan dalam mencegah perceraian	-Apakah ada upaya bantuan dari pihak BP4 di KUA ataupun mediasi di Pengadilan Agama? -Bagaimana upaya tersebut dilakukan?	

C. DOKUMENTASI

1. Data program penyuluhan pada kegiatan suscatin terkait mencegah perceraian
2. Daftar materi yang diberikan BP4 dalam suscatin dan materi yang diberikan apabila ada pasangan yang ingin bercerai.
3. Sejarah BP4 KecamatanPunggur.
4. Struktur organisasi BP4
5. Foto Selama penelitian berlangsung
6. Data lulusan BP4 lulusan kompetensi

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Aisyah Khumairo, M. Pd.I
NIP. 199009032019032009

Metro,Desember 2023
Mahasiswa YBS,



Anissa Zulfa Wulandari
NPM 1904032003

Lampiran 6 A: Izin Research

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
 Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Institut Agama Islam Negeri Metro
 di-
 Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANISSA ZULFA WULANDARI
NPM	: 1904032003
Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan	: Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester	: 9 (Sembilan)
Total SKS Sementara	: 129 SKS
IPK Sementara	: 3,42 (Tiga Koma Empat Dua)
Alamat Tempat Tinggal	: DUSUN KHUSUS TPI MUARA GADING MAS RT19/RW10 KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG HP. 081279197438

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Reesearch dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Reesearch sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir/Skripsi	: PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MARINGGAI LAMPUNG TIMUR
Tempat Prasurevey	: KANTOR URUSAN AGAMA (KUA), KECAMATAN LABUHAN MARIN

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Transkrip Nilai Sementara (bukti telah lulus minimal 110 SKS dan lulus matakuliah Metode Penelitian)
2. Foto Copy pengajuan judul skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan/Prodi.

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 15 Oktober 2023
 Pendaftar,



ANISSA ZULFA WULANDARI
 NPM 1904032003



Lampiran 7A: Meteri Penyulihan Penguatan Ketahanan Keluarga




Fondasi Keluarga Sakinah

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN



SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH
DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH
DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI
TAHUN 2017

Lampiran 8 B: Materi BP4



Lampiran 9 : Daftar Hadir/Absensi

DAFTAR HADIR PENYULUHAN

Tempat : Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai

Hari / Tanggal : 14, September, 2023

No.	Nama	Alamat
1.	M. Fitra Saniakbar	Tegal asri
2.	Khoiratun nisa	Srimangari
3.	Bella Sartika	Sriqading
4.	Astiani aubur al-Affghani	Kebun kelapa
5.	Iskandar	Kelohung
6.	husan	Trans
7.	Andri	Muara qading mas
8.	Nikmah	pasikan
9.	Bariah	Kawahan
10.	Fuqi	Kuala puaet
11.	Slamet Santoso	K Carbon baru
12.	Sulasari	Kampatan
13.	Wasi-to	Mangasari
14.	Sugiyati	Bandar Negeri
15.	Bella apriyani	Sukorahayu
16.	pratiwi	Karang anyar.
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		

Lampiran 10: Outline

OUTLINE

PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Peran
- B. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 - 1. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 - 2. Dasar Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 - 3. Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 - 4. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
 - 5. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

6. Wewenang Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
7. Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian
2. Rukun dan Syarat Perceraian
3. Bentuk-Bentuk Perceraian
4. Hukum Perceraian
5. Perceraian Dalam Islam
6. Macam-Macam Talak
7. Rukun Talak
8. Putusnya Ikatan Perkawinan
9. Penyebab Terjadinya Perceraian
10. Upaya Mencegah Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
 1. Sejarah berdirinya BP4 Labuhan Maringgai Lampung Timur
 2. Profil BP4 Labuhan Maringgai Lampung Timur
 3. Visi dan Misi BP4 Labuhan Maringgai Lampung Timur
 4. Struktur Organisasi BP4 Labuhan Maringgai Lampung Timur
 5. Daftar nama pegawai BP4 Labuhan Maringgai Lampung Timur
 6. Fungsi dan Tugas BP4 KUA Labuhan Maringgai Lampung Timur
- B. Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Aisyah Khumairo, M. Pd.I
NIP. 199009032019032009

Metro, Desember 2023
Mahasiswa YBS,



Anissa Zulfa Wulandari
NPM 1904032003

Lampiran 11: Persetujuan Izin Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

Jl. Pramuka Desa Labuhan Maringgai Kode Pos 34198
 Email : Kua.labmaringgai18@gmail.com

Nomor : B-504/Kua.08.07.02/HM.01/12/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu berkas)
 Perihal : Persetujuan Izin Research

27 Desember 2023

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da'wah IAIN Metro

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Nomor B-1433/In.28/D.1/TL.00/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Izin Research dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : ANISSA ZULFA WULANDARI
 NPM : 1904032003
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Memberikan izin mahasiswa tersebut di atas melakukan tugas akhir/skripsi dengan Judul "PERANAN PENYULUH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".



Muhammad Ridwan, S.Ag

Lampiran 12: Surat Tugas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmuljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0827/in.28/D.1/TL.01/07/2023

WAKIL DEKAN AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,
MENUGASKAN KEPADA SAUDARA:

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003
Semester :
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Labuhan Maringgai Lampung Timur"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan surat tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada tanggal : 25 juli 2023

Mengetahui,
Pejabat setempat

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Khoirurrijal

Lampiran 13: Surat Keterangan Bebas Perpus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
 NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
 Nomor : P-100/In.28/S/U.1/OT.01/02/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANISSA ZULFA WULANDARI
 NPM : 1904032003
 Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1904032003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Februari 2024
 Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
 NIP.19750505 200112 1 002

Lampiran 14: Surat Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringulu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47298 Website www.iainmetro.ac.id e-mail fakultasmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor. B-0197 In.28.4 J PP.00.9 02-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Khumairo, M.Pd.I.
 NIP : 199009032019032009
 Jabatan : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

menerangkan bahwa:

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
 NPM : 1904032003
 Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
 Judul : Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan dan
 Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian
 di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Manggag
 Lampung Timur

mahasiswa tersebut telah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Februari 2024,
 Ketua Program Studi BPI.

Aisyah Khumairo, M.Pd.I.
 NIP. 199009032019032009

Lampiran 15: Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal Dan Skripsi



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD/KM
Semester/TA : VI/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 Kamis 27/10 2022	1. mengarahkan SK Pembimbing Skripsi 2. penentuan batas batas waktu pengumpulan proposal	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Aisyah Khumairo M.Pd.
NIP. 199009032019032009

Anissa Zulfa Wulandari
NPM.1904032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringanulyn Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metronix.ac.id Website: www.metronix.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN Proposal

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : IX /2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu/ 15-11-2023	Koreksi dan Revisi lagi proposal sesuai saran ketika seminar proposal dan ketika bimbingan dengan Pembahas 2.	
2	Kamis/ 16-11-2023	Acc Proposal Revisi pasca Sudang Bpk. M. Fauzhan Azima M. Ag	

Dosen Pembimbing.

Mahasiswa ybs.

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP 199009032019032009

Anissa Zulfa Wulandari
NPM.1904032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34171 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI
Semester/TA : VI /2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 3-01-2023	1. Apa itu Tupoksi BP4? 2. Variabel apa saja? 3. Sistematika BAB isi Terutama Daftar isi 4. tambahkan hasil prosurvey lap. 5. perbaiki Latar Belakang dan tersusun dg rapi alur pembahasan masalah 6. gambaran data dari masalah juga belum ada 7. Gambaran Lokasi lap juga belum ada 8. tambahan penelitian relevan.	<i>Ay</i>

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Aisyah Khumairo M.Pd.I

NIP. 199009032019032009

Anissa Zulfa Wulandari

NPM.1904032003




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN Proposal

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : IX /2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 / 10 / 2023	ACC Seminar	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,



Aisyah Khumairo, M.Pd.1
NIP 199009032019032009



Anissa Zulfa Wulandari
NPM.1904032003




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetang.metro@iaimetro.ac.id Website: www.metroiaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN Proposal


Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : IX /2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 - 11 - 2023	1. Perbaiki footnote. gunakan Zotero 2. ayat banyak yang terbalik & tulisannya. jadi diperbaiki 3. Perdalam lagi teorinya. min ada 3 ksp variabel. 4. rukun ceri: apabenar hanya dari sumi? 5. papikan paragraf. 6. tentukan Informan yang akan diteliti 7. u/ wawancara dan observasi agar ditentukan jenis apa 8. revisi analisa sentz.	

Dosen Pembimbing.

Mahasiswa ybs,


Aisyah Khumairo, M.Pd.I
 NIP 199009032019032009


Anissa Zulfa Wulandari
 NPM.1904032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metroniv.go.id Website : www.metroniv.go.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : IX /2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> - kata pengantar menggunakan kata Skripsi bukan proposal lagi - double peran sebagai kaprodi dan pembimbing skripsi. - bagian bab 3 paragraf ke 3 dihapus - Bahasa pengantar Bp4 diganti menjadi pengantar. - data primer cukup pengantar Bp4 & pasangan suami istri - Teknik pengumpulan data, lebih spesifik pakai jenis wawancara apa & observasi apa? - Teknik analisa data bukan triangulasi, pakai model miles & huberman. 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I
NIP 199009032019032009

Anissa Zulfa Wulandari
NPM.1904032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Ki. Rajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metronya.ac.id Website: www.metronya.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan Skripsi

Nama : Anissa Zulfa Wulandari
NPM : 1904032003

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : IX /2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bab 2 Teori masih banyak yang belum ada footnote - Buat alat pengumpul data (APD) dan outline. 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Aisyah Khumairo, M.Pd.I

NIP 199009032019032009

Anissa Zulfa Wulandari

NPM.1904032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id Email: iain@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
 SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anissa Zulfa Wulandari
 Npm : 1904032003

Fakultas/Jurusan: IUAD
 Semester/TA : X

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 15-1-24	1. Perbaiki penggalan judul 2. Perbaiki kata pengantar, Daftar Isi 3. lampiran motto, dll 4. Bab 4 - gambaran Umum KUA - tambah Progs BP4 - Struktur organisasi BP4 - tupoksi BP4 & sams Pembahasan itu lebih ke peran : hak dan kewajiban penyuluh BP4 5. tambah Bab 5 dan lampiran 6.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Aisyah Khairi, M.Pd.I
 NIP:19900903 201903 2 009

Anissa Zulfa Wulandari
 NPM: 1904032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jang Mulyo Metro, Timor Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroiaain.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anissa Zulfa Wulandari Fakultas/Jurusan: IUAD
 Npm : 1904032003 Semester/TA : X

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 22-1-24	1. perbaiki abstrak 2. perbaiki teori - penguluh BP4 : tidak ada wawancara 3. Struktur Organisasi itu BP4 / KUA ? 4. Setiap Peran itu Dijelaskan Sw + H	
	Senin / Jum'at 26-1-24	1. perbaiki Abstrak 2. Setiap peran agar dibedakan dan tambah ulasan yang berhasil tidak berhasil dan tambah bentuk & teori yang yang dilakukan.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Aisyah Khuaire, M.Pd.I
 NIP:19900903 201903 2 009

Anissa Zulfa Wulandari
 NPM: 1904032003



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Jl. Ky Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirang Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41503 Fax (0725) 47296 Website: www.metroiaain.ac.id Email: ...
 iain@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN
SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Anissa Zulfa Wulandari

Fakultas/Jurusan: FUAD

Npm : 1904032003

Semester/TA : X

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/12/24	ACC dimungasahkan	<i>Cyff</i>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Aisyah Khuzairo, M.Pd.I
 NIP:19900903 201903 2 009

Anissa Zulfa Wulandari
 NPM: 1904032003

Lampiran 16: Percakapan Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA Labuhan Maringgai

Peneliti : Menurut Bapak apa saja tugas dan fungsi BP4 Di KUA Labuhan Maringgai ini?

Kepala KUA : Jadi Tugas dan Fungsi BP4 itu ya mbak memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya tersebut mbak. Selain itu juga, mengurangi terjadinya perceraian dan poligami dan Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.

Peneliti : pendapat bapak tentang apa saja program BP4 dalam mendukung gerakan keluarga Sakinah?

Kepala KUA : BP4 itu di KUA ya mbak kami mengadakan susatin, kalau apa saja penyebab bagaimana bisa menjadi keluarga yang sakinah dan selain itu juga kita menghadirkan dari instansi kesehatan dari puskesmas untuk menerangkan kesehatan calon pengantin tersebut begitu mbak.

Peneliti : Sebagai kepala KUA apa pendapat Bapak mengenai pasangan suami istri yang ingin bercerai ya pak?

Kepala KUA : Jadi ya mbak Bercerai itu memang dibolehkan, makruh dalam agama islam, sesuatu yang diperbolehkan tetapi nih mbak dibenci oleh allah. Jadi kasus perceraian itu rata-rata disegi ekonomi, kemudian ada juga yang KDRT. Jadi tetep kita nasehati, kita ajak tabayun mereka caranya agar mereka ini tidak menjadi bercerai dan bisa rujuk kembali dengan kata-kata yang bijak menurut agama.

Peneliti : Sebagai kepala KUA bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan susatin dalam mencegah perceraian Di KUA ini Pak?

- Kepala KUA : Untuk Fungsi dari suscatin atau sudah terlanjur menikah kita disini sebagai BP4 yang sudah didukung oleh para penyuluh agama islam itu kita ada ruang konsultasi dalam menikah rujuk, nah disitulah nanti kita akan memberikan nasehat, kita berikan tabayun kepada mereka agar mereka itu bisa saling mengerti apa kerugian dari perceraian itu dan tentunya saling pengertian, bermusyawarah antar mereka yang mau bercerai insyaallah dengan harapan mereka nanti dapat rujuk kembali.
- Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Punggur?
- Kepala KUA : Faktor ekonomi, KDRT, dan jarak, karena ada beberapa kasus dikecamatan punggur ini suami atau istrinya yang bekerja diluar negeri, terkadang mungkin yang ditinggalkan di Indonesia ini lama ditinggal tidak tahan kemudian dia menikah lagi, terkadang juga tanpa sepengetahuan suami atau istri yang ada diluar negeri, dan begitu juga sebaliknya yang bekerja diluar negeri menikah dengan orang luar negeri.
- Peneliti : Menurut Bapak apa saja yang harus dilakukan suami dan istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?
- Kepala KUA : Saling pengertian, saling memaklumi kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Selanjutnya biasakan untuk bermusyawarah, sekecil apapun permasalahan timbul dikeluarga itu biasakan bermusyawarah agar dapat mufakat, kemudian salah satu pihak merasa benar salah satu pihak harus mengalah begitu juga sebaliknya.
- Peneliti : Sebagai Kepala KUA bagaimana pendapat bapak mengenai peran BP4?

- Kepala KUA : Peran BP4 dimasyarakat sangat bermanfaat, kami selaku yang di KUA merasa terbantu oleh peran BP4, karena BP4 itu fungsinya membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi BP4 itu juga bukan hanya di KUA, dan mereka itu terjun ke lapangan di pengajian-pengajian, dikelompok yasinan, BP4 ini sering memberikan nasehatan atau memberikan ceramah tentang keluarga Sakinah dengan harapan keluarga ini dapat terhindar dari perceraian.
- Peneliti : Apakah peran BP4 sudah berjalan dengan baik?
- Kepala KUA : Sudah baik, walaupun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, wajar Namanya manusia ada kekurangan, tetapi BP4 sudah bekerja secara maksimal.
- Peneliti : Apakah BP4 sudah memeberikan nasihat dan tujuan tentang pernikahan?
- Kepala KUA : Sudah, bahkan setiap hari selasa, dan kami situ kita mengadakan kursus calon pengantin yang itu tentunya nasehat-nasehat untuk keluarga yang Sakinah.
- Peneliti : Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya?
- Kepala KUA : Sejauh ini untuk di KUA Labuhan Maringgai belum ada, tapi intinya kita kerja semaksimal mungkin untuk umat agar semuanya bisa tercapai apa yang kita cita-citakan untuk menjadi keluarga yang Sakinah.
- Peneliti : Apakah BP4 berhak mendapatkan perlindungan juga jaminan keamanan terkait profesinya?
- Kepala KUA : Tidak ada perlindungan khusus dari pemerintah, cumin tugas BP4 itu untuk berdakwah dengan cara yang santun, memberikan pengertian terhadap keluarga Sakinah dan trik menjalani keluarga agar tidak terjadi pertengkaran. Kami temen-temen BP4 itu bekerja belum pernah adanya protes

dari masyarakat bahkan mereka senang dan sering mengundang BP4 untuk hadir di acara-acara pengajian yang mereka laksanakan.

2. Wawancara dengan Ketua BP4 KUA Labuhan Maringgai (Bapak Hj.Nuruddin)

Peneliti : Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan BP4 di KUA Labuhan Maringgai?

Ketua BP4 : Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar awat, dalam arti tidak hanya awet tetapi juga memberikan pembinaan, penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakina, mawaddah, warahmah.

Peneliti : Program apa yang di prioritaskan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat?

Ketua BP4 : Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga, bahwa keluarga adalah Pendidikan awal bagi anak-anaknya harus kita bina, maka peran dan fungsinya kita berikan kepada masyarakat, karena masyarakat itu bisa membina keluarga yang Sakinah, mawadah warahmah dan selanjutnya bisa mendidik anak yang baik yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara.

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan program BP4?

Ketua BP4 : Untuk saat ini diberikan kepada calon pengantin yang datang ke kantor itu diberikan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan nah itu setiap masyarakat yang akan menikah diberikan bekal, gambaran agar mereka selanjutnya siap membina keluarga Sakinah, mawadah warahmah itu program yang ada di kantor, sedangkan program yang ada di BP4 memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat

tentang pelestarian perkawinan, agar masyarakat dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, salah satunya peran dan fungsi keluarga.

Peneliti : Bagaimana peran dalam melaksanakan program tersebut ditempat penelitian?

Ketua BP4 : Salah satu kendala untuk menjalankan program kerja yaitu tentang anggaran yang masih minim itu salah satu kendalanya mungkin belum maksimalnya anggaran yang ada di KUA itu untuk BP4 sosialisasi minim sekali.

Peneliti : Apa saja isi materi yang disampaikan dalam kegiatan suscatin?

Ketua BP4 : Tupoksi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik tentang keluarga, manajemen keuangan dalam keluarga, kesehatan reproduksi. Untuk menyampaikan kesehatan reproduksi BP4 bekerjasama dengan puskesmas.

Peneliti : Bagaimana tanggapan anda sebagai anggota BP4 apabila ada pasangan suami istri yang hendak bercerai?

Ketua BP4 : Tentu kita akan melakukan konseling dan duduk bersama mencari solusi yang terbaik, bagaimana yang tadinya mereka niat bercerai tidak jadi bercerai.

Peneliti : Hambatan apa saja yang sering dialami oleh BP4 dalam mencegah faktor penyebab perceraian?

Ketua BP4 : Masyarakat yang datang ke KUA sudah kritis dalam artian mereka sudah ingin bercerai, kita tidak bisa banyak memberikan nasehat. Terkadang juga yang datang hanya satu pihak laki atau perempuan saja.

Peneliti : Menurut Bapak apa saja yang harus dilakukan suami istri dalam membina rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian?

Ketua BP4 : Tau dalam tujuan pernikahan, harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri, komunikasi juga penting dalam rumah

tangga dan menghormati dan menghargai pasangan satu sama lain.

Peneliti : Bagaimana hasil yang dilakukan oleh BP4 dalam mencegah perceraian?

Ketua BP4 : Hasilnya menjadi calon pengantin yang siap untuk membina rumah tangga, remaja-remaja usia menikah disekolah menjadi tahu bahwa gambaran rumah tangga sehingga hasilnya mencegah perkawinan usia anak, meminimalisir perceraian. Sosialisasi mencegah perkawinan anak.

Peneliti : Apakah BP4 memperoleh penghargaan atau semacam atas prestasi kerjanya?

Ketua BP4 : Tidak ada, kekurangan pemerintah itu mau punya prestasi maupun tidak tidak ada bedanya. Tidak ada sebuah reward bagi yang berprestasi. Untuk hak itu sudah menjadi ingklut sebagai PNS.

Peneliti : Apa saja harapan BP4 untuk kedepannya?

Ketua BP4 : Kedepanya BP4 dari tingkat pusat lebih di tata kembali, karena ini ada kepengurusan BP4 seperti mati suri sehingga BP4 ada tapi seperti tidak ada, tetapi fungsinya tetap berjalan, tidak adanya itu tidak ada.

Lampiran 17: Dokumentasi

Foto-foto wawancara peneliti dengan kepala KUA dan ketua BP4

Peneliti sedang melakukan wawancara dengan kepala KUA Labuhan Maringgai

Foto 1



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan ketua BP4 Bpk. H. Nuruddin KUA Labuhan Maringgai

Foto 2



**Peneliti sedang melakukan wawancara Dengan Masyarakat
Labuhan Maringgai**

Foto 3



Foto-foto kegiatan BP4 dalam memberikan edukasi untuk mencegah perceraian dan sosialisasi menegah perkawinan anak usia dini

Foto.7



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Anissa Zulfa Wulandari dilahirkan di Desa Muara Gading Mas, pada tanggal 14 November 2000. Dibesarkan di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak Ke 2 dari pasangan Bapak Sugito dan Alm. Ibu Insritarti. Penulis menyelesaikan Pendidikan formalnya di TK Tunas Harapan pada tahun 2007, kemudian lanjut pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 05 Labuhan Maringgai pada tahun 2007-2013, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Islam Assya'roniyyah pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan sekolah di SMA Islam Assya'roniyyah pada tahun 2016-2019, kemudian penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) melalui seleksi SPAN-PTKIN pada tahun 2019.

Selama di bangku perkuliahan, penulis tidak begitu aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Penulis hanya aktif dalam mengikuti seminar-seminar yang diadakan di kampus terutama yang diadakan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) khususnya seminar yang ditujukan pada mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.